

BAB 3
RELATIVE GAIN DALAM KOMITMEN-KOMITMEN NEGARA-
NEGARA ANGGOTA ASEAN
(PAKET 1 DAN 2 SKEDUL KOMITMEN AFAS)

Pada Bab 3 ini penulis mulai masuk kedalam pembahasan penyebab lambatnya penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN, yaitu *relative gain*. Seperti yang telah dijelaskan singkat pada bagian kerangka teori Bab 1 bahwa *relative gain* adalah suatu kondisi dimana setiap negara merasa tidak cukup aman dengan adanya tindakan pencapaian hasil yang maksimum dari negara atau pihak lain (*who will gain more?*). Neorealis berargumen bahwa adanya kondisi ketidakamanan yang muncul dari struktur sistem internasional yang anarki menjadikan negara-negara khawatir bukan hanya mengenai bagaimana mereka memajukan negaranya sendiri (*absolute gain*) namun juga semaju apakah mereka dibandingkan dengan negara-negara lain (*relative gain*). Dan dalam konteks liberalisasi perdagangan jasa ASEAN, penulis berargumen bahwa *relative gain* inilah yang menjadi penyebab lambatnya penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN. Contoh *relative gain* tercermin pada komitmen-komitmen yang diberikan oleh negara-negara ASEAN dalam Paket Skedul Komitmen AFAS.

Karena Paket-Paket Skedul Komitmen AFAS yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah Paket 1 Skedul Komitmen hingga Paket 4 Skedul Komitmen, maka penulis akan memecah pembahasan tersebut. Pada Bab 3 ini penulis akan menjelaskan komitmen-komitmen negara-negara ASEAN yang ada didalam Paket 1 dan 2 Skedul Komitmen AFAS. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan skedul komitmen dalam pembahasan dibawah ini.

3.1 Paket Skedul Komitmen AFAS

Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dilakukan melalui mekanisme *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan jasa tersebut, salah satu upayanya adalah melakukan harmonisasi standar dibidang jasa, yang mana pengakuan atas standar-standar tersebut disebut dengan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN.

Implementasi AFAS tercermin dari komitmen-komitmen tiap-tiap negara ASEAN yang ada didalam suatu Paket Skedul Komitmen yang dicapai pada setiap putaran negosiasi. Paket-Paket Skedul Komitmen tersebut antara lain sebagai berikut⁶⁹:

- Paket 1 dan 2 Skedul Komitmen AFAS dicapai pada Putaran Pertama Negosiasi AFAS yang dimulai pada 1 Januari 1996 dan berakhir pada 31 Desember 1998
- Paket 3 Skedul Komitmen dicapai pada Putaran Kedua Negosiasi AFAS yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2001
- Paket 4 Skedul Komitmen dicapai pada Putaran Ketiga Negosiasi AFAS yang berlangsung antara tahun 2002 hingga 2004
- Paket 5 & 6 Skedul Komitmen AFAS dicapai pada Putaran Keempat Negosiasi AFAS yang berjalan antara tahun 2005 hingga 2006
- Paket 7 Skedul Komitmen AFAS dicapai pada Putaran Kelima Negosiasi AFAS yang berjalan antara tahun 2007 hingga 2009.

Suatu skedul komitmen terdiri dari dua jenis komitmen yaitu komitmen horizontal dan komitmen spesifik. Yang dimaksud dengan komitmen horizontal adalah komitmen yang mengikat dan berlaku secara umum bagi seluruh sektor jasa, baik yang disebut didalam skedul maupun tidak⁷⁰. Sedangkan komitmen spesifik adalah komitmen yang berlaku bagi sektor-sektor atau sub-sub sektor jasa tertentu yang disebutkan didalam skedul komitmen⁷¹. Skedul komitmen perdagangan jasa lebih sulit dimengerti daripada skedul tarif yang ada di perdagangan barang. Jika skedul tarif hanya mencantumkan satu tingkat tarif bagi masing-masing produk, maka skedul komitmen mencantumkan sedikitnya delapan item untuk setiap sektor: komitmen untuk akses pasar dan *national treatment* (perlakuan nasional) bagi empat moda penyediaan jasa⁷². Dalam komitmen spesifik, setiap item mengenai akses pasar maupun perlakuan nasional dapat berbentuk komitmen *none*, *bound with limitations* dan *unbound*. Lalu apa yang dimaksud dengan *none*? Jika merujuk kepada definisi

⁶⁹The ASEAN Secretariat, *ASEAN Integration in Services*, Jakarta: ASEAN Secretariat, Agustus 2009, hal 13.

⁷⁰ Ibid, hal 26.

⁷¹ Ibid.

⁷² Direktorat Perdagangan & Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI, *op. cit*, hal 16.

yang diberikan WTO dalam situs resminya, *none* dapat diartikan sebagai tidak adanya hambatan-hambatan akses pasar atau perlakuan nasional pada sektor dan moda penyediaan jasa tertentu⁷³. Selain itu, *none* dapat diartikan juga sebagai penjaminan penuh akses pasar dan perlakuan nasional bagi sektor dan moda penyediaan jasa tertentu⁷⁴. Komitmen *none* ini sering disebut juga dengan *full commitment*. Selanjutnya, komitmen *bound with limitations* dapat diartikan sebagai liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan didalam komitmen, dimasa yang akan datang pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut⁷⁵. Komitmen *bound with limitations* ini sering disebut juga dengan *partial commitment*. Selanjutnya yang terakhir, komitmen *unbound* dapat diartikan bahwa negara yang berkomitmen seperti itu tidak membuat komitmen akses pasar dan perlakuan nasional bagi suatu sektor dan moda penyediaan jasa tertentu.⁷⁶ Komitmen *unbound* sering disebut juga dengan *no commitment* atau *full discretion*. Dengan kata lain negara tersebut masih memberlakukan hambatan akses pasar dan perlakuan nasional pada sektor dan moda penyediaan jasa tersebut. Hambatan-hambatan yang dimaksud diatas antara lain, hambatan-hambatan akses pasar seperti:

- pembatasan dalam jumlah penyedia jasa
- pembatasan dalam jumlah volumen transaksi
- pembatasan dalam jumlah operator
- pembatasan dalam jumlah tenaga kerja
- pembatasan dalam bentuk hukum dan kepemilikan asing.

Sedangkan hambatan-hambatan yang terkait penerapan perlakuan nasional antara lain.:

- peraturan yang diskriminatif untuk persyaratan pajak
- peraturan yang diskriminatif dalam kewarganegaraan
- peraturan yang diskriminatif dalam jangka waktu menetap atau masa kerja
- peraturan yang diskriminatif dalam perizinan

⁷³ http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm diakses pada 18 November 2010 pukul 14.50 WIB

⁷⁴ Peter Egger & Rainer Lanz, *The Determinants of GATS Commitment Coverage*, *The World Economy*, Vol 31, Issue 12, December 2008, hal 1674.

⁷⁵ Tim Biro Hubungan dan Studi Internasional-Bank Indonesia, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hal 131.

⁷⁶ Peter Egger & Rainer Lanz, *op. cit*, hal 1674.

- peraturan yang diskriminatif dalam standarisasi dan kualifikasi
- peraturan yang diskriminatif dalam batasan kepemilikan properti dan lahan.

Paket skedul komitmen yang akan dijelaskan dibawah ini adalah paket 1 sampai dengan paket 4, karena rentang waktu antara paket 1 dan paket 4 ini sesuai dengan periodisasi permasalahan penelitian yang telah ditentukan penulis yaitu dari tahun 1995 hingga 2005. Tidak semua komitmen pada seluruh sektor jasa akan dijelaskan, penulis hanya akan menjelaskan komitmen-komitmen di sektor-sektor jasa tertentu yakni Sektor Jasa Transportasi Laut, Sektor Jasa Pariwisata, Sektor Jasa Telekomunikasi, dan Sektor Jasa *Business Services* (Sub Sektor *Engineering Services*).

3.2 Pembahasan Komitmen Negara-Negara ASEAN pada Keempat Moda Penyediaan Jasa dalam Paket 1 dan 2 Skedul Komitmen AFAS

3.2.1 Paket 1 Skedul Komitmen AFAS⁷⁷

Paket 1 Skedul Komitmen AFAS ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia⁷⁸. Negara-negara yang ikut serta dalam Paket 1 Skedul Komitmen AFAS ini adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Malaysia. Masing-masing negara tersebut menetapkan komitmennya pada sektor atau sub sektor jasa tertentu. Indonesia menetapkan komitmennya pada sektor jasa transportasi laut dan sektor jasa pariwisata. Myanmar hanya menetapkan komitmen pada sektor jasa pariwisata saja. Vietnam menetapkan komitmen pada sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa pariwisata. Filipina menetapkan komitmen pada sektor *business services* dan sektor jasa pariwisata. Malaysia menetapkan komitmen pada sektor jasa transportasi udara, sektor jasa transportasi laut, dan sektor jasa pariwisata. Thailand menetapkan komitmen sektor jasa transportasi laut dan sektor pariwisata. Brunei Darussalam menetapkan komitmen pada sektor jasa transportasi udara, sektor jasa transportasi laut, dan sektor jasa pariwisata. Laos, seperti juga Myanmar, menetapkan komitmen hanya pada sektor jasa pariwisata. Terakhir, Singapura menetapkan komitmennya

⁷⁷ Data-data Paket 1 Skedul Komitmen AFAS yang dijabarkan pada Bab IV ini diakses dari <http://www.aseansec.org/7436.htm>

⁷⁸ The ASEAN Secretariat, *op. cit.*, hal 13.

pada sektor jasa transportasi udara dan sektor jasa pariwisata. Berarti dalam Paket 1 Skedul Komitmen ini ada lima sektor jasa, yaitu sektor jasa pariwisata, transportasi laut, transportasi udara, *business services*, dan telekomunikasi, dimana negara-negara ASEAN diminta memberikan komitmennya terkait liberalisasi kelima sektor tersebut. Namun seperti juga yang telah disebutkan diatas, penulis hanya akan menjelaskan empat sektor jasa, yaitu Sektor Jasa Transportasi Laut, Sektor Jasa Pariwisata, Sektor Jasa Telekomunikasi, dan Sektor Jasa *Business Services* (Sub Sektor *Engineering Services*). Berikut pembahasan komitmen negara-negara ASEAN pada tiap sektor.

Sektor Jasa Transportasi Laut

Pada sektor ini hanya empat negara yang memberikan komitmennya, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia. Di beberapa moda penyediaan jasa memang, negara-negara ASEAN telah menetapkan komitmen *none*, yang berarti negara tersebut berkomitmen akan menghilangkan hambatan akses pasar dan perlakuan nasional bagi moda penyediaan jasa tersebut. Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 pada sektor jasa transportasi laut mereka. Dengan komitmen ini berarti mereka berkomitmen untuk menghilangkan hambatan akses pasar dan *national treatment* bagi moda 1 dan 2, atau dapat disebut juga dengan *full commitment*. Terkecuali Thailand dan Indonesia, Thailand berkomitmen *unbound* bagi moda 1 yang berarti masih memberlakukan hambatan akses pasar dan perlakuan nasional bagi moda 1. Sedangkan Indonesia menetapkan *partial commitment* bagi moda 1. Indonesia masih memberlakukan hambatan-hambatan tertentu terkait perlakuan nasional bagi moda 1, yaitu berupa kewajiban perusahaan *shipping* asing untuk menunjuk perusahaan *shipping* Indonesia atau perusahaan *joint venture* sebagai *general agent* mereka. Tugas *general agent* tersebut antara lain:

- untuk membuat perjanjian agar pelabuhan-pelabuhan penting Indonesia memberikan pelayanan yang baik terhadap kapal-kapal mereka yang merapat ke pelabuhan-pelabuhan tersebut
- untuk menunjuk perusahaan penurun dan pengangkut barang untuk pengisian dan pengosongan kargo sepengetahuan pimpinan pusat
- untuk mengatur kegiatan pemesanan dan pemeriksaan kargo

- untuk mengumpulkan muatan sepengetahuan pimpinan pusat
- untuk menerbitkan tagihan beban sepengetahuan pimpinan pusat
- untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran dan klaim jika ada
- untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan pusat

Lebih lanjut pada moda 3, keempat negara ASEAN ini menetapkan *partial commitment* atau bahkan *full discretion (no commitment)*. Contohnya, Brunei Darussalam yang menetapkan komitmen *unbound* bagi moda 3 kolom akses pasar, yang berarti Brunei Darussalam masih memberlakukan hambatan akses pasar. Sedangkan bagi moda 3 kolom perlakuan nasional Brunei Darussalam juga menetapkan komitmen *unbound*, namun dengan pengecualian. Pengecualian tersebut antara lain bagi *commercial presence* yang setengah dari direksi dan komisarisnya adalah warga negara Brunei Darussalam. Selain itu perusahaan asing yang ingin mendirikan usahanya di Brunei, harus memiliki paling tidak sebuah agensi lokal yang menerima proses jasa atau menerima pesanan-pesanan jasa. Selain Brunei Darussalam, negara yang memberikan komitmen *unbound* bagi moda 3 adalah Thailand. Komitmen *unbound* tersebut bagi individu yang secara hukum ditunjuk untuk mengoperasikan armada berbendera Thailand.

Indonesia adalah contoh negara yang menetapkan *partial commitment* bagi moda 3. Indonesia membuka akses pasar dan memberlakukan perlakuan nasional bagi moda 3, namun dengan pembatasan atau hambatan-hambatan tertentu. Indonesia membuka akses pasarnya bagi moda 3 dengan mengizinkan perusahaan *shipping* asing hadir di Indonesia. Namun dengan syarat keberadaan perusahaan tersebut hanya dalam bentuk perwakilan dan perusahaan *joint venture* dengan pihak Indonesia. Kepemilikan saham perusahaan *joint venture* oleh asing juga dibatasi, yaitu maksimum hanya sebesar 60%. Lalu terkait moda 3 kolom perlakuan nasional, Indonesia juga menetapkan hambatan perlakuan nasional tertentu seperti peraturan bahwa pihak asing akan dikenakan pajak sebesar 20% dari pendapatan yang mereka dapatkan dari bunga, royalti, dividen, dan *fee* dari kegiatan jasa yang mereka lakukan di Indonesia. Selain itu ada pula hambatan dalam kepemilikan properti dan lahan berupa Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Undang-Undang ini tidak memperbolehkan pihak asing (dalam hal ini perusahaan asing) untuk memiliki lahan di Indonesia. Berbeda halnya dengan perusahaan *joint venture* yang dapat memiliki

Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan juga dapat menyewa lahan atau bangunan. Jadi pihak asing yang ingin menyediakan jasanya melalui moda 3 penyediaan jasa, harus mendirikan perusahaan *joint venture* dengan pihak Indonesia agar lebih mudah mendapatkan izin kepemilikan properti dan lahan. Selain Indonesia, negara ASEAN yang juga menetapkan *partial commitment* bagi moda 3 adalah Malaysia. Dan bentuk hambatan atau pembatasannya pun hampir sama dengan Indonesia yaitu perusahaan *shipping* asing yang ingin hadir di Malaysia harus berbentuk perusahaan *joint venture*. Selain itu Malaysia juga membatasi kepemilikan saham perusahaan *joint venture* tersebut oleh asing, yakni maksimum 49%.

Terakhir pada moda 4, hanya Brunei Darussalam yang berkomitmen penuh membuka akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional bagi moda tersebut. Brunei Darussalam menetapkan komitmen *none* bagi moda penyediaan jasa ini. Hambatan akses pasar dan perlakuan nasional bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di sektor jasa transportasi laut di negaranya dihilangkan. Namun komitmen *none* ini terkecuali bagi posisi-posisi seperti manajer, eksekutif, dan spesialis, yang mana ketiganya ini disebut juga dengan *intra-corporate transferees*. Masa kerja ketiganya dibatasi hanya 3 tahun dengan kemungkinan dapat diperpanjang lebih kurang 2 tahun. Jadi total masa kerja di Brunei Darussalam tidak boleh lebih dari 5 tahun. Sementara itu Indonesia, Thailand, dan Malaysia masih belum siap berkomitmen penuh seperti Brunei Darussalam. Ini tercermin pada masing-masing komitmen mereka. Indonesia menetapkan *partial commitment* dengan memberlakukan hambatan-hambatan akses pasar dan perlakuan nasional tertentu. Hambatan akses pasar berupa regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa hanya direktur, manajer dan tenaga ahli asing yang boleh bekerja di Indonesia dengan masa kerja maksimum 2 tahun dengan kemungkinan perpanjangan masa kerja selama 1 tahun. Sedangkan hambatan perlakuan nasional berupa:

- *Expatriate Charges*, yaitu biaya-biaya yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada tenaga kerja asing yang menyediakan jasanya didalam wilayah negaranya
- Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengharuskan setiap tenaga kerja asing memiliki izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI

- Undang-Undang Keimigrasian, yang mana tenaga kerja asing harus memenuhi persyaratan dan prosedur untuk masuk kedalam wilayah Indonesia.

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa negara-negara ASEAN masih berat untuk membuka akses pasar mereka dan menerapkan perlakuan nasional bagi moda 3 dan moda 4. Tiga dari empat negara ASEAN ini enggan untuk secara penuh membuka akses pasar dan menerapkan perlakuan nasional bagi moda 3 dan moda 4. Mereka masih memberlakukan hambatan-hambatan tertentu dan bahkan ada yang enggan berkomitmen dalam rangka melindungi sektor jasa transportasi laut dalam negeri mereka dari hadirnya perusahaan asing dan tenaga kerja asing di dalam sektor jasa tersebut. Sementara itu terkait moda 1 dan 2, mereka lebih siap untuk membuka akses pasarnya dan menerapkan perlakuan nasional bagi kedua moda tersebut, terlihat dari komitmen *none* yang mereka berikan pada masing-masing moda.

Sektor Jasa Telekomunikasi

Untuk sektor jasa ini hanya Vietnam yang menetapkan komitmen-komitmennya pada Paket 1 Komitmen AFAS. Vietnam menetapkan komitmen *unbound* bagi hampir seluruh moda penyediaan jasa baik terkait akses pasar maupun perlakuan nasional. Ini berarti Vietnam masih memberlakukan hambatan akses pasar dan hambatan perlakuan nasional bagi hampir seluruh moda tersebut. Hanya saja pada moda 3 kolom akses pasar, Vietnam memberikan sedikit keleluasaan bagi perusahaan asing untuk bekerjasama dengan perusahaan lokal Vietnam dalam bentuk kontrak kerjasama bisnis. Namun operator telekomunikasi harus Badan Usaha Milik Negara Vietnam.

Sektor Jasa Pariwisata

Pada sektor jasa ini semua negara menetapkan komitmen-komitmennya. Indonesia menetapkan komitmennya pada dua sub sektor jasa yaitu *international hotel operator* dan *tourism consultancy services*. Yang dimaksud dengan *international hotel operator* disini bisa suatu perusahaan asing yang menjalankan usaha hotel atau suatu group yg terdiri beberapa hotel dibawah suatu kontrak yang disetujui oleh pemiliknya dan *international hotel operator*. Perusahaan ini harus

berbentuk Perseroan Terbatas. Pada sub sektor ini, Indonesia menetapkan komitmen *none* bagi moda 1 dan moda 2 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Ini berarti Indonesia secara penuh membuka akses pasar tanpa membedakan pihak asing atau pihak lokal dan menerapkan perlakuan nasional dengan memberikan perlakuan yang sama antara pihak asing dengan pihak lokal bagi kedua moda tersebut. Lalu untuk moda 3, Indonesia menetapkan komitmen *bound with limitation* dan *unbound*. Komitmen *bound with limitation* diberikan untuk moda 3 pada kolom akses pasar. *Commercial presence* diperbolehkan di Indonesia, namun masih ada hambatan atau pembatasan akses pasar yang diberlakukan bagi moda tersebut berupa peraturan bentuk hukum perusahaan dan kepemilikan saham perusahaan. Jadi, *commercial presence* tersebutizinkan beroperasi dalam bentuk perusahaan *joint venture* antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal Indonesia. Dan perusahaan *joint venture* tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana kepemilikan saham PT tersebut oleh asing maksimal 49%. Sedangkan komitmen *unbound* diberikan oleh Indonesia untuk moda 3 pada kolom perlakuan nasional. Berarti Indonesia masih memberlakukan hambatan perlakuan nasional bagi moda penyediaan jasa tersebut. Terakhir, Indonesia menetapkan komitmen *unbound* bagi moda 4 kolom akses pasar. Indonesia memberlakukan hambatan akses pasar bagi *natural person* yg ingin bekerja di Indonesia. Namun komitmen tersebut disertai pengecualian, yaitu pengecualian bagi kategori *natural person* berikut yaitu *Top Management Level* dan *Highly Skilled Professional*. Yang termasuk *Top Management Level* antara lain *General Manager, Food & Beverages Manager, Resident Manager, Comptroller dan Marketing Director*. Sementara itu yang termasuk kategori *Highly Skilled Professional* adalah *Executive Chef, Sous Chef, dan Specialty Cook*. Menurut UU Ketenagakerjaan dan Keimigrasian Indonesia, mereka diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia maksimum 2 tahun dengan 1 tahun masa perpanjangan. Sementara itu pada kolom *national treatment*, Indonesia berkomitmen untuk masih memberlakukan hambatan-hambatan seperti yang tertera pada komitmen horizontal. Hambatan-hambatan tersebut adalah *expatriate charges*, UU Ketenagakerjaan, & UU Keimigrasian. Yang dimaksud *expatriate charges* adalah biaya yang dikenakan kepada ekspatriat atau orang asing yang menyediakan jasanya di Indonesia oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Republik Indonesia. Lalu hambatan UU

Ketenagakerjaan berupa persyaratan bagi tenaga kerja asing yang menyediakan jasanya di Indonesia bahwa mereka harus memegang izin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Sedangkan hambatan UU Keimigrasian adalah persyaratan bagi tenaga kerja asing untuk memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian jika mereka ingin memasuki wilayah teritorial Indonesia.

Pada sub sektor *tourism consultancy services*, Indonesia memberikan komitmen-komitmen yang hampir sama dengan yang ada pada sub sektor *international hotel operator*. Bedanya pada kolom akses pasar, Indonesia menetapkan komitmen *unbound* bagi moda 4 tanpa pengecualian seperti pada sub sektor *international hotel operator*. Jadi tidak ada kategori-kategori *natural person* tertentu yang diberikan pengecualian atau diberikan izin untuk bekerja di Indonesia.

Negara kedua yang memberikan komitmen-komitmennya pada sektor jasa pariwisata yang akan kita bahas adalah Myanmar. Myanmar memberikan komitmen-komitmennya pada sub-sub sektor yaitu *International Hotel Operator*, *Hotel Management*, dan *Tourism Services*. Hampir seluruh komitmen yang diberikan bagi moda-moda penyediaan jasa adalah *unbound*. Ini menandakan Myanmar belum siap untuk membuka secara penuh akses pasarnya dan menjamin perlakuan yang sama antara penyedia jasa asing dan penyedia jasa lokal Myanmar. Namun Myanmar memberikan kelonggaran pada penyedia jasa asing yang menyediakan jasanya melalui moda 3 dan moda 4. Misalnya, Hotel yang 100% milik asing diperbolehkan beroperasi di Myanmar. Selain itu perusahaan hotel asing diperbolehkan menyediakan jasanya di Myanmar melalui sebuah perusahaan *joint venture* yang dibentuk bersama-sama dengan perusahaan lokal Myanmar. Dan hotel-hotel asing tersebut diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing maksimum sebanyak 12 orang, sisanya karyawan-karyawan yang dipekerjakan adalah penduduk lokal Myanmar.

Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam memberikan komitmen-komitmennya kepada satu sub sektor jasa yaitu *International Hotel Operator*. Bagi moda 1 dan moda 2, komitmen yang diberikan adalah *none* baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Berarti Vietnam telah siap untuk membuka akses pasarnya secara penuh dan menjamin penerapan perlakuan nasional bagi kedua moda tersebut. Sementara itu bagi moda 3, Vietnam memberikan komitmen *bound with limitation* pada kolom akses pasar. Jadi Vietnam memperbolehkan perusahaan asing untuk

menyediakan jasanya di Vietnam, namun masih ada pembatasan atau hambatan bagi mereka yaitu perusahaan asing tersebut harus hadir dalam bentuk perusahaan *joint venture* yang didirikan bersama dengan perusahaan lokal Vietnam dan perusahaan *joint venture* tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kepemilikan saham perusahaan *joint venture* juga diatur yaitu dengan adanya peraturan bahwa Kepemilikan saham perusahaan *joint venture* oleh asing minimum dan batas maksimumnya tergantung pada kebutuhan-kebutuhan industri. Selain itu ada juga peraturan yang menyatakan bahwa hotel yang didirikan harus memenuhi standar hotel bintang tiga keatas. Terakhir, Vietnam memberikan komitmen *unbound* bagi moda 4 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Berarti Vietnam masih memberlakukan hambatan akses pasar dan hambatan perlakuan nasional bagi tenaga-tenaga kerja asing yang ingin masuk kedalam negaranya. Seperti yang tertera pada komitmen horizontal diterangkan bahwa tenaga-tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Vietnam adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki skill yang tinggi. Yang mana keahlian atau ketrampilan mereka tidak dimiliki oleh kebanyakan tenaga-tenaga kerja Vietnam. Selain itu mereka juga harus mengantongi izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja Vietnam dan masa kerja mereka pun dibatasi hanya maksimum tiga tahun.

Laos pun juga memberikan komitmen pada sub sektor yang sama dengan Vietnam, yaitu *International Hotel Operator*. Dan komitmen-komitmen yang diberikan juga hampir sama dengan komitmen-komitmen Vietnam. Laos berkomitmen *none* bagi moda 1 dan moda 2 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sedangkan bagi moda 3 pada kolom akses pasar, Laos berkomitmen *bound with limitations*. Laos masih memberlakukan hambatan-hambatan akses pasar bagi perusahaan asing yang ingin masuk kedalam negaranya, seperti juga yang dilakukan Vietnam diatas. Terakhir, Laos memberikan komitmen *unbound* bagi moda 4 pada kolom akses pasar. Komitmen *unbound* ini dengan pengecualian bagi kategori-kategori *natural person* sebagai berikut yaitu *top management level* dan *marketing director*.

Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan komitmen-komitmennya pada sub-sub sektor yang berbeda dari negara-negara ASEAN diatas. Brunei Darussalam memberikan komitmennya pada sub sektor *tourism accommodation facilities*,

sedangkan Malaysia berkomitmen pada sub sektor *convention centre*. Keduanya, baik Malaysia maupun Brunei Darussalam, memberikan komitmen *unbound* bagi hampir seluruh moda penyediaan jasa. Namun bagi moda 3, mereka memberikan sedikit kelonggaran akses pasar dengan memberikan komitmen *bound with limitations*. Mereka memperbolehkan *commercial presence*, namun *commercial presence* tersebut harus berbentuk perusahaan *joint venture* yang didirikan secara bersama-sama dengan perusahaan lokal mereka. Mereka pun juga mengatur batas kepemilikan saham *joint venture* tersebut oleh asing.

Terakhir yang akan dibahas adalah komitmen Singapura. Singapura memberikan komitmen-komitmennya pada sub sektor *tour operator* dan *travel agent*. Singapura memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3 pada kolom akses pasar dan bagi moda 2 pada kolom perlakuan nasional. Khusus untuk moda 3, Singapura berkomitmen *none* pada kolom akses pasar dan *unbound* pada kolom perlakuan nasional. Yang berarti disatu sisi Singapura membuka secara penuh akses pasarnya bagi *tour operator* atau *travel agent* asing untuk menyediakan jasa di negaranya, dan disisi lain Singapura masih memberlakukan hambatan perlakuan nasional yakni perlakuan-perlakuan yang berbeda antara *tour operator* atau *travel agent* lokal dengan asing.

Sektor Jasa Business Services (Sub Sektor Engineering Service)

Pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS ini belum ada negara yang memberikan komitmennya pada sub sektor *engineering services*. Hanya satu negara yang memberikan komitmennya pada sektor ini yaitu Filipina. Dan sub sektor yang dipilihnya pun bukan *engineering services* melainkan *auditing services*.

3.2.2 Paket 2 Skedul Komitmen AFAS⁷⁹

Paket 2 skedul komitmen AFAS ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam⁸⁰. Negara-negara yang ikut serta dalam Paket 2 Skedul Komitmen AFAS ini adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Malaysia (minus Thailand). Thailand tidak

⁷⁹ Data-data Paket 2 Skedul Komitmen AFAS yang dijabarkan pada Bab IV ini diakses dari <http://www.aseansec.org/7475.htm>

⁸⁰ The ASEAN Secretariat, *op. cit.*, hal 13

memberikan komitmen-komitmennya terhadap sektor jasa pada Paket 2 Skedul Komitmen AFAS ini.

Sektor Jasa Transportasi Laut

Jika pada paket skedul komitmen sebelumnya hanya empat negara yang memberikan komitmennya pada sektor jasa ini, maka pada paket 2 skedul komitmen AFAS ini jumlah negara yang memberikan komitmennya bertambah sebanyak lima negara. Negara-negara tersebut adalah Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Kelima negara menetapkan komitmen-komitmennya pada sub-sub sektor jasa yang berbeda, yaitu:

- Singapura memberikan komitmennya pada sub sektor *Maritime Auxiliary Service*
- Myanmar memberikan komitmennya pada sub sektor *Vessel Salvage & Refloating Service*
- Filipina memberikan komitmennya pada sub sektor *International Passenger Transport* dan *International Freight Transport*
- Laos memberikan komitmennya pada sub sektor *International Freight Transport* dan *Storage & Warehousing Service*
- Vietnam memberikan komitmennya pada sub sektor *International Passenger Transport*, *International Freight Transport* dan *Maritime Agency Service*

Pertama, kita akan membahas komitmen-komitmen yang diberikan oleh Singapura pada sub sektor seperti yang disebutkan diatas. Singapura memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1 dan moda 4 pada kolom akses pasar dan kolom perlakuan nasional. Sedangkan komitmen *none* diberikan kepada moda 2 dan moda 3 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Khusus komitmen *unbound* untuk moda 4 baik, komitmen tersebut disertai pengecualian seperti yang tertera pada komitmen horizontal. Pengecualian tersebut bagi *intra corporate transferees*. Perpindahan temporer para *intra corporate transferees* diperbolehkan. Yang dimaksud dengan *intra corporate transferees* adalah para manajer, eksekutif, dan spesialis yang merupakan pegawai dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasanya di Singapura melalui kantor cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang mereka dirikan di Singapura. Dan minimum mereka telah bekerja di perusahaan

tersebut selama setahun, sebelum perusahaan tersebut masuk ke Singapura. Masa kerja mereka dibatasi yaitu hanya selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun. Jadi total masa kerja mereka di Singapura maksimum lima tahun. Lebih spesifik, yang dimaksud dengan:

- Manajer adalah orang-orang yang berwenang mengatur suatu departemen atau sub divisi dari sebuah perusahaan, mengawasi dan mengontrol kerja dari supervisor dan karyawan, dan memiliki wewenang untuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan.
- Eksekutif adalah orang-orang yang mengatur langsung manajemen dari suatu perusahaan, memiliki wewenang yang cukup besar dalam hal pengambilan keputusan, menerima pengawasan dan perintah secara langsung dari executive yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dewan direksi atau dewan komisaris
- Spesialis adalah orang-orang didalam suatu perusahaan yang menguasai suatu keahlian dan memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai riset, teknis, dan manajemen.

Pembahasan selanjutnya adalah komitmen-komitmen Myanmar. Myanmar memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan moda 2 dan komitmen *unbound* bagi moda 3 dan moda 4 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Dari komitmen *unbound* nya ini tercermin bahwa Myanmar belum siap untuk membuka secara penuh akses pasar bagi *natural person* yang ingin menyediakan jasa di negaranya. Dan Myanmar juga masih memberlakukan perbedaan perlakuan antara tenaga kerja lokal Myanmar dengan tenaga kerja asing (*natural person*).

Berikutnya adalah komitmen-komitmen Filipina. Filipina berkomitmen pada dua sub sektor yaitu *International Freight Transport* dan *International Passenger Transport*. Filipina memberikan komitmen-komitmen yang sama bagi kedua sub sektor tersebut. Pada kolom perlakuan nasional, Filipina memberikan komitmen *none* bagi keempat moda penyediaan. Sedangkan pada kolom akses pasar, Filipina hanya memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3. Pada moda 4, Filipina memberlakukan pembatasan yakni peraturan bahwa untuk kapal-kapal tertentu, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai kru tambahan hanya untuk masa kerja enam bulan.

Komitmen-komitmen selanjutnya yang akan dibahas adalah komitmen-komitmen Laos pada dua sub sektor yaitu *International Freight Transport* dan *Storage & Warehousing Service*. Komitmen-komitmen yang diberikan berbeda antara kedua sub sektor tersebut. Pada sub sektor *international freight transport*, Laos memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan moda 2 pada kolom akses pasar dan moda 2 pada kolom perlakuan nasional. Sedangkan untuk moda 1 pada kolom *national treatment*, Laos berkomitmen *unbound* karena secara teknis penyediaan jasa melalui moda 1 tidak dimungkinkan. Sementara itu bagi moda 3 dan moda 4, baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional, Laos memberlakukan pembatasan-pembatasan seperti yang disebutkan didalam komitmen horizontal. Pembatasan pada moda 3 dan moda 4 terkait akses pasar berupa peraturan-peraturan sebagai berikut:

- *commercial presence* dapat berbentuk *joint venture* antara perusahaan asing dan perusahaan lokal Laos, dapat juga berbentuk perusahaan murni milik asing (dengan kepemilikan saham 100% oleh asing), dan terakhir dapat juga berbentuk kantor cabang atau perwakilan.
- Kehadiran perusahaan-perusahaan asing harus berdasarkan persetujuan otoritas pemerintah yang berwenang dan *Foreign Investment Management Committee of Laos*
- Kepemilikan saham *joint venture* tersebut oleh asing maksimum sebesar 30%.
- Tenaga kerja asing (*natural person*) yang bekerja di Laos harus tunduk kepada UU Promosi & Manajemen Investasi Asing dan UU Keimigrasian Laos
- Perusahaan-perusahaan asing tersebut diperbolehkan mempekerjakan tenaga ahli atau profesional asing jika diperlukan dan harus dengan persetujuan otoritas pemerintah yang bersangkutan
- Perusahaan asing berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai lokal mereka (yang berkewarganegaraan Laos) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan baik di Laos maupun luar negeri.

Sedangkan pembatasan-pembatasan moda 3 dan 4 terkait perlakuan nasional berupa peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Perusahaan asing harus membayar pajak keuntungan tahunan kepada pemerintah Laos

- Tenaga kerja asing harus membayar pajak pendapatan kepada pemerintah Laos.

Pada sub sektor *storage & warehousing services*, Laos memberikan komitmen *none* bagi moda 2 pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Sedangkan bagi moda 1, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional, Laos memberlakukan komitmen *unbound* karena secara teknis bentuk penyediaan jasa seperti moda 1 tidak dimungkinkan. Untuk moda 3 dan moda 4, Laos masih memberlakukan pembatasan-pembatasan seperti yang tertera pada komitmen horizontal.

Terakhir, yang akan dibahas pada sektor ini adalah komitmen-komitmen Vietnam. Pada sub sektor *freight transport* dan *passenger transport*, Vietnam berkomitmen *unbound* bagi moda 1 dan *none* bagi moda 2 baik pada kolom akses pasar atau national treatment. Sedangkan pada moda 3 kolom akses pasar, Vietnam memperbolehkan perusahaan asing untuk masuk kedalam negaranya namun hanya boleh dalam bentuk kantor perwakilan. Lalu perusahaan asing berkewajiban untuk menunjuk perusahaan shipping Vietnam sebagai *general agent* untuk menjalankan jasa *maritime agency*. Terkait perlakuan nasional, Vietnam berkomitmen *unbound* bagi moda 3 yang mencerminkan bahwa Vietnam masih akan memberikan perlakuan yang berbeda antara perusahaan asing dengan perusahaan lokalnya. Bagi moda 4, baik pada kolom akses pasar dan national treatment, Vietnam memberikan komitmen *unbound* dengan pengecualian seperti yang disebut didalam komitmen horizontal.

Sektor Jasa Telekomunikasi

Tujuh negara memberikan komitmennya pada sektor jasa telekomunikasi. Ketujuh negara tersebut adalah Myanmar, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Myanmar memberikan komitmen-komitmennya untuk dua sub sektor yaitu *telecommunication related service* dan *communication equipment maintenance service*. Bagi moda 1 dan 2 baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional, Myanmar memberikan komitmen *unbound*. Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, perusahaan asing diperbolehkan 100% berinvestasi pada alat-alat instalasi bagi jasa *telecommunication equipment maintenance*. Dan untuk moda 3 pada kolom perlakuan nasional, Myanmar masih memberlakukan pembatasan, yaitu dengan

memberlakukan biaya *maintenance service* dan biaya tersebut akan dinegosiasikan kasus per kasus. Selain itu perusahaan asing juga harus tunduk kepada peraturan-peraturan di Myanmar terkait pajak, investasi, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Untuk moda 4 pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional, Myanmar mengizinkan tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor telekomunikasi dan mereka yang boleh bekerja adalah teknisi asing yang memiliki keahlian yang terkait dengan aktivitas jasa tersebut.

Laos berkomitmen *unbound* bagi moda 1 dan berkomitmen *none* bagi moda 2, baik pada kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Terkait moda 3 kolom akses pasar, Laos mengizinkan perusahaan asing untuk masuk kedalam negaranya dalam bentuk perusahaan *joint venture* (untuk *joint venture* kepemilikan saham oleh asing minimum 30%) atau 100% milik asing. Namun Laos masih memberlakukan pembatasan yakni perusahaan-perusahaan asing tersebut harus mendapatkan izin dari otoritas pemerintah yang berwenang sebelum diberi lisensi oleh *Foreign Investment Management Committee*. Sedangkan pada moda 3 kolom perlakuan nasional, Laos berkomitmen *unbound*. Untuk moda 4 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional, Laos berkomitmen *unbound*. Namun komitmen *unbound* pada moda 4 kolom akses pasar disertai pengecualian. Pengecualian tersebut adalah, perusahaan asing boleh mendatangkan tenaga-tenaga profesional mereka hanya jika pemerintah Laos benar-benar memerlukan keahlian mereka. Dan tentunya kedatangan mereka ini dengan persetujuan otoritas pemerintah yang berwenang. Fasilitas mereka selama tinggal atau bekerja di Laos, seperti tempat tinggal dan transportasi diberikan pemerintah Laos. Namun tenaga-tenaga profesional tersebut harus tunduk kepada seluruh peraturan dan hukum yang ada didalam wilayah Laos. Selain itu para tenaga profesional ini berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga-tenaga kerja lokal Laos dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik didalam negeri Laos maupun luar negeri.

Selanjutnya pembahasan komitmen-komitmen Filipina pada sektor telekomunikasi. Filipina banyak memberikan komitmen pada moda-moda yang berada di kolom akses pasar. Moda-moda yang diberikan komitmen *unbound* tersebut adalah moda 1, 2, dan 4. Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, Filipina mengizinkan perusahaan asing masuk kedalam wilayahnya. Namun ada pembatasan

bagi perusahaan-perusahaan asing tersebut yaitu persyaratan-persyaratan seperti, izin dari kongres Filipina dan batas kepemilikan saham oleh asing sebesar 40%. Untuk moda-moda yang ada didalam kolom perlakuan nasional, Filipina memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan 2 dan memberikan komitmen *unbound* bagi moda 4. sedangkan bagi moda 3, Filipina melakukan pembatasan-pembatasan seperti peraturan jumlah tenaga profesional asing yang boleh menjadi dewan direksi haruslah proporsional dengan besaran modal asing dari total modal dan peraturan bahwa seluruh manajer yang ada diperusahaan tersebut haruslah warganegara Filipina.

Brunei Darussalam memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1, 2, dan 4 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Namun khusus moda 4, komitmen *unbound* yang diberikan Brunei disertai pengecualian seperti yang tertera pada komitmen horizontal. Pengecualian tersebut pada measures terkait masa kerja temporer *intra corporate transferees*. *Intra corporate transferees* hanya dizinkan bekerja untuk masa kerja selama tiga tahun dan dapat diperpanjang dua tahun. Jadi total masa kerja temporer *intra corporate transferees* di Brunei adalah lima tahun. Yang dimaksud dengan *intra corporate transferees* adalah para manajer, eksekutif, dan spesialis yang merupakan pegawai dari perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan jasanya di Brunei melalui kantor cabang, anak perusahaan, atau afiliasi yang mereka dirikan di Brunei. Dan minimum mereka telah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun, sebelum perusahaan tersebut masuk ke Brunei. Sedangkan untuk moda 3 kolom akses pasar, Brunei masih memberlakukan pembatasan yaitu pemberian hak eksklusif kepada Jabatan Telekom Brunei (JTB), suatu institusi pemerintah, sebagai satu-satunya penyedia jasa telekomunikasi di Brunei. Untuk moda 3 kolom perlakuan nasional, Brunei berkomitmen *none* dengan pengecualian seperti yang tertera pada komitmen horizontal.

Singapura memberikan komitmen-komitmennya pada sub sektor jasa *value added network*. Yang termasuk jasa *value added network* adalah *electronic mail*, *voice mail*, *online information & database retrieval*, *electronic data interchange*, dan *data processing*. Dari komitmen-komitmen yang diberikan, terlihat bahwa sebenarnya Singapura telah mencoba menghilangkan hambatan-hambatan bagi moda-moda tertentu. Singapura memberikan komitmen *none* bagi moda 2 dan 3 baik pada kolom akses pasar maupun perlakuan nasional. Singapura juga berkomitmen *none* bagi moda

1 kolom perlakuan nasional. Namun khusus moda 4, Singapura nampaknya masih enggan untuk menghilangkan hambatan-hambatan akses pasar dan perlakuan nasional, dan Singapura melakukannya dengan cara memberikan komitmen *unbound* bagi moda penyediaan jasa tersebut. Khusus moda 4 kolom akses pasar, komitmen *unbound* disertai pengecualian bagi *intra corporate transferees*. Mereka diizinkan bekerja di Singapura dengan masa kerja selama tiga tahun dan diberikan juga masa perpanjangan selama dua tahun.

Malaysia jika dilihat dari komitmen-komitmennya pada paket 2 skedul komitmen ini telah siap untuk meliberalisasi sektor telekomunikasi. Tercermin dari komitmen-komitmen *none* yang diberikan pada keempat moda penyediaan jasa di kolom perlakuan nasional. Jadi Malaysia berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang sama baik kepada penyedia jasa asing maupun penyedia jasa lokal. Untuk kolom akses pasar, komitmen *none* hanya diberikan Malaysia kepada moda 1 dan 2. Untuk moda 3 Malaysia mengizinkan perusahaan asing untuk masuk kedalam wilayahnya namun Malaysia masih memberlakukan pembatasan-pembatasan seperti:

- perusahaan asing tersebut harus membentuk terlebih dulu perusahaan *joint venture* dengan pihak Malaysia untuk mendapatkan izin beroperasi di Malaysia
- kepemilikan saham asing dalam perusahaan *joint venture* tersebut maksimum 35%

Dan terakhir bagi moda 4 kolom akses pasar, Malaysia berkomitmen *unbound*.

Indonesia memberikan komitmen-komitmennya pada tiga sub sektor yaitu *local service*, *long distance service*, dan *international service*. Komitmen-komitmen yang diberikan kepada sub sektor *local service* dan *long distance service* sama. Indonesia berkomitmen *none* bagi moda 1 dan 2 kolom akses pasar dan *unbound* bagi moda 1 dan 2 kolom perlakuan nasional. Untuk moda 3 kolom perlakuan nasional, Indonesia berkomitmen *none*. Namun pada moda 3 kolom akses pasar, Indonesia masih memberlakukan pembatasan yaitu ketentuan bahwa operator sub sektor jasa *local & long distance* ini adalah PT.Telkom dan 5 *joint operation regional operator* lainnya. *Commercial presence* diperbolehkan dalam bentuk *joint venture*, *joint operation*, dan *contract management*. Dan kepemilikan saham *joint venture*, dll oleh asing dibatasi hanya sebesar 40%. Untuk moda 4 kolom akses pasar dan perlakuan

nasional, Indonesia juga masih memberlakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan terkait akses pasar yakni jumlah tenaga kerja asing untuk manajemen dan tenaga ahli dibatasi hanya 20 orang. Sedangkan pembatasan terkait perlakuan nasional adalah diberlakukannya *expatriate charges* bagi para tenaga kerja asing tersebut, selain itu mereka juga harus memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian dan juga mendapatkan izin kerja terlebih dulu dari Kementerian Tenaga Kerja RI.

Sektor Jasa Business Services (Sub Sektor Engineering Service)

Jika dalam paket sebelumnya belum ada negara yang memberikan komitmen-komitmennya pada sub sektor *engineering service*, maka pada paket 2 skedul komitmen AFAS ini ada lima negara yang memberikan komitmen-komitmennya yaitu Singapura, Laos, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kelima negara ini memberikan komitmen *none* bagi moda 1 dan moda 2 kolom akses pasar. Hal ini menandai bahwa kelima negara telah bersedia untuk melepaskan hambatan akses pasar bagi kedua moda penyediaan jasa tersebut. Sedangkan pada moda 3 kolom akses pasar, keseluruhan negara masih memberlakukan pembatasan-pembatasan seperti bentuk *commercial presence* yang diizinkan beroperasi di masing-masing negara dan batas kepemilikan sahamnya. Dan ada juga yang memberikan komitmen *unbound* tanpa pengecualian bagi moda 3 kolom akses pasar, seperti yang dilakukan Filipina. Untuk moda 4 kolom akses pasar rata-rata mereka memberikan komitmen *unbound* dan masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar, misalnya dengan pembatasan jumlah tenaga kerja asing dan menentukan kualifikasi-kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja dinegaranya.

Terkait kolom perlakuan nasional, kebanyakan dari mereka nampaknya masih enggan untuk melepaskan hambatan perlakuan nasional bagi keempat moda penyediaan jasa. Memang, ada negara yang berkomitmen *none* pada kolom perlakuan nasional ini, seperti Singapura yang memberikan komitmen *none* bagi moda 1, 2, dan 3 kolom perlakuan nasional. Namun kebanyakan dari mereka masih memberlakukan pembatasan-pembatasan dan memberikan komitmen *unbound* bagi moda-moda yang ada dalam kolom perlakuan nasional. Contohnya, Filipina memberikan komitmen *unbound* bagi moda 3 dan 4 kolom perlakuan nasional.

Sektor Jasa Pariwisata

Berbeda dengan paket sebelumnya, pada Paket 2 Skedul Komitmen AFAS ini hanya lima negara yang memberikan komitmen-komitmennya yaitu Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Hampir seluruh negara berkomitmen *none* bagi moda 1 dan 2 pada kolom akses pasar. Hanya Myanmar dan Filipina yang memberikan komitmen *unbound* bagi moda 1, itu juga dikarenakan secara teknis penyediaan jasa melalui moda 1 tidak dimungkinkan. Untuk moda 3 dan 4 hampir kelimanya masih memberlakukan pembatasan-pembatasan baik akses pasar maupun perlakuan nasional. Hanya Myanmar yang berkomitmen *none* bagi moda 3 kolom perlakuan nasional dan moda 4 kolom akses pasar dan perlakuan nasional. Hal ini merefleksikan bahwa Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam masih enggan melepaskan hambatan-hambatan akses pasar dan perlakuan nasional mereka bagi kedua moda tersebut.

3.3 Relative Gain dalam Komitmen-Komitmen Moda 4

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan *relative gain* yang tersirat dalam komitmen-komitmen moda 4. Pemilihan komitmen-komitmen moda 4 karena komitmen-komitmen tersebut nantinya dapat menjawab pertanyaan penelitian mengapa penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN lambat.

Relative gain terlihat dari posisi defensif⁸¹ negara-negara ASEAN yang melindungi sektor jasanya dari serbuan tenaga-tenaga kerja asing, dalam hal ini *natural person*. Komitmen-komitmen *unbound* merupakan contoh posisi defensif mereka. Mereka tidak mau gegabah untuk memberikan komitmen *none* bagi moda 4, karena dengan memberikan komitmen *none* berarti mereka telah siap untuk membuka akses pasarnya secara penuh bagi *natural person* yang datang dari luar negaranya.

Contoh yang cukup jelas akan posisi defensif tersebut dapat terlihat pada komitmen negara-negara pada sektor transportasi laut Paket 1 Skedul Komitmen AFAS. Ada empat negara yang memberikan komitmen-komitmennya terhadap sektor ini, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia. Dari keempat negara, hanya Brunei Darussalam yang berani memberikan komitmen *none* bagi

⁸¹ Sikap defensif ini seperti yang Grieco utarakan bahwa negara-negara yang fokus kepada bahaya *relative gain* yang akan memajukan negara-negara mitranya cenderung akan bersikap defensif daripada ofensif (lihat kerangka teori neorealist Bab I)

moda 4. Hambatan akses pasar dan perlakuan nasional bagi *natural person* atau tenaga kerja asing yang ingin bekerja di sektor jasa transportasi laut di negaranya dihilangkan. Namun komitmen *none* ini terkecuali bagi posisi-posisi seperti manajer, eksekutif, dan spesialis, yang mana ketiganya ini disebut juga dengan *intra-corporate transferees*. Masa kerja ketiganya dibatasi hanya 3 tahun dengan kemungkinan dapat diperpanjang lebih kurang 2 tahun. Jadi total masa kerja di Brunei Darussalam tidak boleh lebih dari 5 tahun. Ketiga negara yang lain, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia, memberlakukan hambatan atau pembatasan bagi moda 4. Pada Paket 2 Skedul Komitmen AFAS, negara-negara yang memberikan komitmennya pada sektor jasa transportasi laut bertambah, yaitu negara-negara yang sebelumnya pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS belum memberikan komitmennya terhadap sektor jasa tersebut. Jika pada Paket 1 hanya 4 negara, maka pada Paket 2 sekarang bertambah menjadi lima negara. Negara-negara tersebut adalah Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Dari kelima negara tersebut, hanya Filipina yang memberikan komitmen *none* bagi moda 4. Sedangkan keempat negara yang lain memberlakukan pembatasan bagi moda 4. Singapura, Laos, dan Vietnam memang memberlakukan pembatasan bagi moda 4, namun ada pengecualian bagi *jenis-jenis natural person* tertentu. Mereka diizinkan untuk menyediakan jasanya didalam ketiga negara tersebut dan ada persyaratan dan ketentuan yang harus mereka penuhi sebelum masuk kedalam negara-negara tersebut.

Selain pada sektor jasa transportasi laut, sikap defensif negara-negara ASEAN juga tercermin pada komitmen-komitmen mereka terhadap sektor jasa telekomunikasi dalam Paket 1 Skedul Komitmen AFAS dan Paket 2 Skedul Komitmen AFAS. Awalnya pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS, hanya Vietnam yang memberikan komitmennya pada sektor ini. Dan komitmen yang diberikan oleh Vietnam pada moda 4 adalah *unbound*, yang artinya Vietnam belum berani membuka akses pasarnya secara penuh bagi *natural person*. Selanjutnya pada Paket 2, jumlah negara pemberi komitmen bertambah menjadi 7 negara yaitu Myanmar, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia telah mengizinkan *natural person* hadir dinegaranya. Namun izin hanya diberikan kepada jenis-jenis *natural person* tertentu. Selain itu para *natural person* tersebut juga masih terkena pembatasan akses pasar

seperti batas jumlah *natural person* yang boleh dipekerjakan, batas masa kerja, dan pembatasan perlakuan nasional seperti peraturan tentang kepemilikan lahan, dll. Filipina dan Malaysia mengambil sikap defensif yang paling ekstrim yakni memberikan komitmen *unbound* (tanpa pengecualian) bagi moda 4. Jadi mereka masih menutup secara penuh akses pasar mereka bagi *natural person* yang ingin menyediakan jasa dinegara mereka.

Sikap defensif negara-negara ASEAN juga ditunjukkan oleh mereka lewat komitmen-komitmennya pada sektor jasa pariwisata pada Paket 1 dan 2 Skedul Komitmen AFAS. Mereka masih memberlakukan pembatasan-pembatasan bagi *natural person* yang menyediakan jasanya di negara-negara mereka. Dan bahkan masih ada negara-negara yang sama sekali menutup akses pasar sektor pariwisatanya bagi *natural person*, seperti yang dilakukan oleh Myanmar.

Terakhir, sikap defensif negara-negara ASEAN juga ditunjukkan oleh mereka lewat komitmen-komitmennya pada sektor jasa *business services* (sub sektor *engineering services*) pada Paket 2 Skedul Komitmen AFAS. Kebanyakan dari mereka memberikan komitmen *unbound* dan masih memberlakukan pembatasan-pembatasan akses pasar bagi moda 4. Pembatasan akses pasar misalnya dengan membatasi jumlah tenaga kerja asing dan menentukan kualifikasi-kualifikasi tertentu bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja dinegaranya.

Untuk tabel-tabel yang berisi komitmen negara-negara ASEAN pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS dan Paket 2 Skedul Komitmen AFAS seperti yang telah dibahas diatas, dapat dilihat pada bagian lampiran. Selain itu dibagian lampiran juga disertakan besaran persentase tiap kategori komitmen (*none, bound with limitation, & unbound*) untuk tiap sektor jasa (transportasi laut, pariwisata, telekomunikasi, dan *engineering services*). Dari besaran persentase itu akan diketahui kategori komitmen mana yang lebih banyak atau yang lebih sedikit diberikan oleh negara-negara ASEAN. Pembahasan selanjutnya mengenai komitmen negara-negara ASEAN pada Paket 3 dan 4 Skedul Komitmen AFAS akan dibahas pada Bab IV.